



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5986/GTF.Q2.01/13/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1685 Tahun 2020
Hal : Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi

26 November 2020

Yth. Saudara Siti Nariyah
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda – Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Agama Republik Indonesia
di Jl. Sisingamangaraja No.5, Candisari
Kota Semarang, Jawa Tengah

Sehubungan dengan laporan gratifikasi Saudara yang kami terima pada tanggal 2 September 2020 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 9 Oktober 2020, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Bersama ini pula kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Menjadi Milik Negara sebagaimana terlampir.

Mengingat bahwa Pimpinan KPK telah menetapkan status kepemilikan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi milik negara, maka Saudara wajib menyetorkan uang tersebut kepada KPK melalui nomor rekening yang tersebut di bawah ini dan mengirimkan bukti setornya ke alamat e-mail: Anis.Anindya@kpk.go.id. Sebagai tindak lanjut, kami akan menyetorkannya ke rekening kas negara melalui KPPN Jakarta.

BANK RAKYAT INDONESIA
Kantor Cabang Jakarta Veteran
a.n. KPK QQ RPL 175 GRATIFIKASI UTK TITIPAN
No. BRIVA: 91240-07-10-20-015

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan
u.b.
Direktur Gratifikasi



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang Pencegahan KPK
3. Yth. Deputi Bidang PIPM KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1685 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
 - b. bahwa Saudara Siti Nariyah, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda pada Bagian Tata Usaha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menerima gratifikasi dari pihak yang tidak diketahui identitasnya, namun diduga merupakan pemberian dari Pihak Ketiga/Vendor, sebagai tanda terima kasih karena telah memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa, pada tanggal 19 Juli 2020 di rumah Saudara Siti Nariyah, Demak, Jawa Tengah, berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. bahwa Saudara Siti Nariyah, telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tanggal 20 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Saudara Siti Nariyah sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Siti Nariyah selaku Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda pada Bagian Tata Usaha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN :....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA.**
- KESATU : Status gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Saudara Siti Naryah dari pihak yang tidak diketahui identitasnya, namun diduga merupakan pemberian dari Pihak Ketiga/Vendor, sebagai tanda terima kasih karena telah memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa, pada tanggal 19 Juli 2020 di rumah Saudara Siti Naryah, Demak, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi milik negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2020



PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,
[Handwritten Signature]
EPLI BAHURI
KETUA

